



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor: 4353/UN9.2/EP/2016

TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Doktor Ilmu MIPA perihal permohonan pembuatan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Disertasi, dinyatakan bahwa sdr. Winoto Chandra, NIM. 08013621621001 telah memenuhi syarat akademik untuk melakukan penyusunan tugas akhir,
- b. bahwa dalam rangka penyusunan tugas akhir berupa pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbing serta ujian tugas akhir (disertasi) perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu,
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan sebagai landasan hukumnya
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 334/M/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 462/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Doktor pada



Universitas Sriwijaya di Palembang;
10. Keputusan Rektor Unsri Nomor 0045/UN9/KP/2013 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dekan Fakultas MIPA Universitas
Sriwijaya Masa Tugas 2013-2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SRIWIJAYA;


KESATU : Menunjuk Promotor dan Co-Promotor mahasiswa Program Doktor (S3)
Ilmu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sebagai berikut:

NAMA/NIM	NAMA DOSEN
Winoto Chandra 08013621621001	Promotor : Dr. Yulia Resti, M.Si Co-Promotor I : Dr. Bambang Suprihatin, M.Si Co-Promotor II : Dr. Suhel, M.Si

Dengan judul Disertasi " Peramalan Ekspor Impor Non Migas Sumatera
Selatan"

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini,
dibebankan kepada anggaran Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya atau
anggaran yang disediakan untuk kegiatan itu

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala
sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila
ternyata terdapat kekeliruan dan penetapan ini.



Tembusan

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Para Asdir
3. Ketua Program Doktor (S3) Ilmu MIPA
4. Promotor dan Co-Promotor
5. Yang bersangkutan